



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan:002/PS.Pen/27.23/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **Kamaluddin Eppe (Ketua DPC PDIP Bantaeng)**
No.KTP : 7303020905720002
Tempat,Tanggal lahir : Bantaeng, 09 Mei 1972
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Seruni No. 6 Tappanjeng Kec. Bantaeng
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Lukman.HS, S.Pdi, M.Pd**
No.KTP : 7303021601770001
Tempat,Tanggal lahir : Bantaeng, 16 Januari 1977
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Andi Mannappiang Lamalaka Kab. Bantaeng
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Bantaeng

bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai

Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa terjadinya perbedaan penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan DPC PDI Perjuangan dalam menyikapi ambang batas penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 67 Ayat 1 dan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU

Nomor 24 tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng untuk melakukan mediasi dan atau mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng agar tetap ikut sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bantaeng.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Laporan Awal Dana Kampanye dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa memohon kepada Bawaslu Kabupataen Bantaeng untuk merekomendasikan dan atau menetapkan putusan untuk mengikutsertakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa meminta kepada KPU Bantaeng untuk memberikan kesempatan kepada PDIP Kabupaten Bantaeng untuk menyerahkan LADK dan dinyatakan dapat diterima.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada dasarnya pihak Termohon melihat ada itikad baik dari pihak pemohon untuk melengkapi dan menyerahkan LADK.. pihak pemohon sudah pernah datang menyerahkan dokumen LADK pada tanggal 21 september 2018 dan tanggal 22 September 2018 sedangkan tahapan untuk penyerahan LADK tanggal 23 September 2018, sehingga termohon belum dapat menerima penyerahan LADK yang diserahkan oleh pemohon andaiupun sudah lengkap.
2. Bahwa pihak pemohon menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.45 WITA. Waktu tersebut sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak termohon mengeluarkan Berita Acara nomor 55/PL.01.6-BA/8303/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 30 Bulan September 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak


Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak termohon dapat menerima LADK pemohon dalam waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak ditanda tangannya Berita Acara Kesepakatan ini pada tanggal 8 Oktober 2018 Pukul 20.00 WITA.
2. Bahwa Pihak Pemohon bersedia menyerahkan dokumen LADK berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh Pihak Termohon yakni 1 x 24 Jam sejak Berita Acara kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng oleh 1)

Muhammad Saleh 2) Ningsih Purwanti, 3) Nuzuliah Hidayah masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Senin* tanggal *Delapan* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu delapan belas* oleh 1) Muhammad Saleh 2) Ningsih Purwanti 3) Nuzuliah Hidayah masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng



Anggota



(NINGSIH PURWANTI)

Anggota



(NUZULIAH HIDAYAH)

Secretaris



ARFAH YULIANTO, SIP. M.Adm.KP

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
5. Arsip.